

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Profesi Dokter**

Profesionalisme di bidang ilmu kedokteran merupakan dasar kontrak dokter dengan masyarakat. Azas dan tanggung jawab profesi harus dengan jelas dimengerti baik oleh dokter maupun oleh masyarakat. Yang penting dalam kontrak dengan masyarakat adalah kepercayaan terhadap dokter dan hal ini tergantung pada integritas dokter secara individu, maupun seluruh profesi dokter. Dalam rangka memantapkan profesionalisme tersebut perlu diketahui azas dan nilai – nilai dasar yang universal bagi profesi kedokteran dan yang harus dimiliki oleh semua dokter, yaitu :

1. Azas mengutamakan kesejahteraan pasien. Azas ini berdasarkan atas dedikasi memberikan pelayanan atas kepentingan pasien sebagai dasar timbulnya kepercayaan, merupakan inti dari hubungan dokter dengan pasien.
2. Azas menghormati otonomi pasien. Dokter wajib menghormati otonomi pasien. Dokter harus jujur terhadap pasiennya, memberdayakan pasien untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang rencana perawatan dan pengobatannya. Keputusan pasien tentang perawatannya merupakan hal yang paling utama, selama keputusan tersebut tidak melanggar etik dan tidak mengarah pada permintaan yang tidak semestinya.

3. Azas manfaat dan tidak merugikan. Dokter tidak melakukan tindakan yang tidak perlu, dan mengutamakan tindakan yang tidak merugikan pasien, serta mengupayakan resiko fisik, akibat tindakan tersebut seminimal mungkin. Semua tindakan dokter yang dilakukan terhadap pasien harus bermanfaat bagi pasien untuk mengurangi penderitaan atau memperpanjang hidupnya. Dokter harus selalu mempertimbangkan semua tindakannya sehingga manfaatnya lebih besar dari resikonya.
4. Azas kejujuran. Dokter diharapkan mengatakan hal yang sebenarnya secara pasien. Selain jujur kepada pasien juga harus jujur kepada masyarakat, sejawat dan juga kepada dirinya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran disebutkan pengertian profesi kedokteran sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 11

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Dari rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran tersebut, jelaslah bahwa dokter merupakan pengemban profesi kedokteran yang tentunya juga memiliki ciri-ciri profesi sebagaimana pengemban profesi pada umumnya.

Hakikat profesi adalah panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan yang didasarkan pada pendidikan yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab penuh.<sup>1</sup>

Beberapa ciri profesi antara lain:

1. Merupakan suatu pekerjaan yang berkedudukan tinggi dari para ahli yang terampil dalam menerapkan pengetahuan secara sistematis.
2. Mempunyai kompetensi secara eksklusif terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu.
3. Di dasarkan pada pendidikan yang intensif dan disiplin tertentu.
4. Mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, serta mempertahankan kehormatan.
5. Mempunyai etik tersendiri sebagai pedoman untuk menilai pekerjaannya.
6. Cenderung mengabaikan pengendalian dari masyarakat atau individu.
7. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh masyarakat, kelompok kepentingan tertentu, dan organisasi profesional lainnya, terutama dari segi pengakuan terhadap kemandiriannya.

Sebagai pengemban profesi dokter adalah orang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam ilmu kedokteran yang secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanannya. Selain itu, dokter juga harus mampu memutuskan sendiri tindakan yang harus dilakukan dalam melaksanakan profesinya, serta secara pribadi bertanggung jawab atas mutu pelayanan yang diberikannya.

---

<sup>1</sup>Komalawati Veronika.D, 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.115.

### **2.1.1 Pelaksanaan Profesi Dokter**

Pelaksanaan profesi dokter berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang semakin maju dan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, dokter dituntut untuk selalu mengembangkan ilmunya dengan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran yang terus berlanjut. Pendidikan kedokteran yang telah diselesaikan melalui jenjang pendidikan formal pada hakikatnya tidak pernah berakhir.

Dalam tugas seorang dokter dalam masyarakat tidak hanya dilihat dari segi penyembuhan saja, tetapi lebih menitik beratkan pada segi pemeliharaan kesehatan. Pengertian pemeliharaan kesehatan mempunyai arti dan pengertian yang lebih luas dari pada penyembuhan yang hanya bersifat represif dan preventif. Dengan demikian bukan profesi bisnis, tetapi merupakan profesi yang harus dijalankan dengan moralitas tinggi karena harus selalu siap memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkannya. Disamping itu dokter juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan ilmunya dengan melakukan penelitian-penelitian. Dalam menjalankan tugas kemanusiaannya, dokter seharusnya terikat pada Kode Etik dan Sumpah Dokter.

Dalam perundang-undangan di Indonesia secara langsung tidak ditemukan rumusan pengertian profesi. Namun bila diperhatikan pada Pasal 1 butir ke-6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa:

tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Berkaitan dengan profesi dokter, yang dalam mengamalkan profesinya akan selalu berhubungan dengan manusia yang sedang mengharapkan pertolongan, sudah selayaknya dalam melaksanakan profesinya harus selalu menghormati hak-hak pasien yang didasari pada nilai-nilai luhur, keluhuran budi dan kemuliaan demi kepentingan pasien.

Memperhatikan ciri-ciri khusus profesi tersebut diatas, profesi selain okupasi konsekuensinya adalah hak dan kewajiban yang diembannya. Hak di sini adalah masyarakat yang memberikan kekuasaan, kebebasan dan status. Sedang kewajiban maksudnya adalah dokter memberikan pelayanan kepada masyarakat, mencegah penyalahgunaan dan memelihara mutu profesi serta menertibkan mutu para anggotanya. Agar tidak sampai bersentuhan dengan hukum atau dengan para aparat penegak hukum diharapkan setiap profesi selalu dalam setiap tindakannya selalu berpedoman pada etik dan moral maupun sumpah dokter.

Dokter memiliki wibawa dan otoritas serta monopoli tentang kewajibannya dalam menjalankan profesinya, sedangkan kondisi demikian tidak dimiliki pasien. Pasien tidak dapat menilai secara obyektif terhadap kompetensi keahlian dari dokter yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Namun demikian, pasien mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih dokter yang akan merawatnya. Disamping juga pasien mempunyai hak untuk menentukan tindakan medik apa yang akan dilakukan dokter atas dirinya dalam usaha penyembuhan penyakit yang

dideritanya. Menghadapi kondisi yang demikian ini, setelah memilih dokter yang menanganinya, pasien harus memberikan kepercayaan kepada dokter, dan pasien harus yakin bahwa dokter adalah seorang profesional yang bermutu dan akan melakukan tindakan medik sesuai dengan pengalaman dan keterampilannya serta dilandasi dengan niat untuk menolong pasien sesuai dengan etik dan moral yang dimilikinya serta sumpah dokter.

## **2.2 Kode Etik Kedokteran**

Sejak awal sejarah umat manusia, sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu manusia penyembuh dan penderita. Dalam zaman modern, hubungan ini disebut transaksi atau kontrak terapeutik antara dokter dan pasien. Hubungan ini dilakukan secara konfidensial, dalam suasana saling percaya mempercayai, dan hormat menghormati.

Terwujudnya praktek kedokteran, masyarakat mengetahui dan mengakui adanya beberapa sifat mendasar yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana, yaitu kemurnian niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah dan moral yang tidak diragukan. Kode Etik Kedokteran berlandaskan etik dan norma – norma yang mengatur hubungan antar manusia, yang asas – asasnya terdapat dalam falsafah Pancasila, sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan struktural. Dengan maksud mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran, maka para dokter baik yang tergabung dalam perhimpunan profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), maupun secara fungsional terikat dalam organisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian telah menerima Kode Etik

Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang dirumuskan dalam pasal – pasal sebagai berikut :

- Kewajiban Umum

Pasal 1

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

Pasal 2

Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.

Pasal 3

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.

Pasal 4

Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik :

- a. Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
- b. Secara sendiri atau bersama – sama menerapkan pengetahuannya dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
- c. Menerima imbalan selain dari pada yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak penderita.

#### Pasal 5

Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insani, baik jasmani, maupun rohani, hanya di berikan untuk kepentingan penderita.

#### Pasal 6

Setiap dokter harus senantiasa berhati – hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum di uji kebenarannya.

#### Pasal 7

Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.

#### Pasal7a

Seorang dokter harus dalam setiap praktek medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia.

#### Pasal7b

Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang diketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam menangani pasien.



#### Pasal7c

Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.

#### Pasal7d

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.

Kode Etik merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis, yang secara sistematis dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip – prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Kode etik sendiri disusun oleh organisasi profesi sehingga masing – masing dari profesi mempunyai kode etik tersendiri. Seperti misalnya Kode etik guru, Pustakawan, Dokter, Pengacara, dsb. Pelanggaran kode etik tidaklah diadili oleh pengadilan, sebab melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum sebagai contohnya untuk Ikatan Dokter Indonesia terdapat kode etik kedokteran. Jika seorang dokter dianggap telah melanggar kode etik tersebut, maka akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukan diperiksa oleh pengadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Hanafiah Jusuf M dan Amir Amri, 1991, Etika Kedokteran Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal.87.

Tenaga kesehatan pada waktu memasuki jabatan dokter (atau tenaga kesehatan lain) telah diikat oleh suatu etika yang tertuang dalam sumpah jabatan pada waktu menerima jabatan tersebut. Etika yang mengikat dokter dalam menjalankan tugasnya tertuang didalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran (KODEKI). KODEKI ini merupakan pedoman perilaku bagi pengemban profesi dalam melaksanakan profesinya, yang memuat syarat-syarat dan batasan-batasan pengertian perbuatan mana yang baik/benar dan mana yang tidak. KODEKI dilaksanakan berdasar konsensus/kesepakatan bersama diantara pengemban profesi itu sendiri, merupakan kesepakatan yang berisi ukuran-ukuran bagi perbuatan yang baik/benar dan yang tidak. Ada dua hal yang digunakan sebagai tolak ukur yaitu:

1. Perilaku yang berisikan hak dan kewajiban berdasarkan moral,
2. Perilaku yang sesuai dengan dan/atau mendukung standar tertentu dalam melaksanakan profesi.<sup>3</sup>

Jika timbul kerugian pada pasien yang disebabkan karena pelanggaran, terlebih dahulu harus diteliti apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik atau pelanggaran terhadap hukum. Jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik kedokteran, maka yang berwenang untuk meneliti pelanggaran adalah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang berada dibawah struktur organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jika ditemukan pelanggaran etik profesi, maka dilanjutkan ke Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan yang dibentuk berdasarkan

---

<sup>3</sup>Hermin Hadiati Koeswadji, 1996, Hukum Kedokteran , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.93-94.

Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (yang selanjutnya disebut MDTK), pada pasal 5 Keppres No. 56 Tahun 1995 ditentukan bahwa MDTK bertugas untuk meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelainan dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tindakan yang dapat dilakukan oleh MDTK ini dapat berupa tindakan administrasi berupa pencabutan izin praktek untuk sementara atau untuk selamanya/tetap. Namun jika pelanggaran tersebut adalah berupa pelanggaran terhadap hukum, maka dapat diselesaikan melalui tuntutan pidana, gugatan melalui jalur pemeriksaan perkara perdata ataupun melalui hukum administrasi.<sup>4</sup>

Dokter didalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran, dan yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran (pasal 44 Undang-undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran).

Dalam Pasal 2 KODEKI menentukan bahwa seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Ukuran tertinggi yang dimaksud yaitu dalam melaksanakan profesi kedokteran harus sesuai dengan perkembangan IPTEK kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat pelayanan kesehatan, serta kondisi dan situasi setempat.

---

<sup>4</sup>Samil Suprapti Ratna,2001,Etika Kedokteran Indonesia,Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo,Jakarta,hal.94.

### 3. Pengertian Malpraktek

Ada beberapa pengertian malpraktek, antara lain:

Menurut D. Veronika Komalawati, Malpraktek adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter. Dengan demikian malpraktek medik atau kesalahan dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik dalam menjalankan profesinya.<sup>5</sup>

Pengertian menurut John D.Blum,

*Medical malpractice sebagai “a form of professional negligence in which measurable injury occurs to a plaintiff patient as the direct result of an act or omission by the defendant practitioner”* (malpraktek medik merupakan bentuk kelalaian profesi dalam bentuk luka atau cacat yang dapat diukur yang dialami oleh pasien kemudian mengajukan gugatan sebagai akibat langsung dari tindakan dokter).<sup>6</sup>

Menurut J.Guwandi : Malpraktek secara harafiah berarti praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus.<sup>7</sup>

Black Law Dictionary merumuskan:

Malpraktek sebagai “*any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiciary duties, evil practice, or illegal or immoral conduct...*” (perbuatan jahat dari seorang ahli, kekurangan dalam keterampilan yang dibawah standar, atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek yang jelek atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Komalawati Veronika D,op.cit.hal.115

<sup>6</sup>Hermien Hadiati Koeswadji,1998,Hukum Kedokteran, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.93.

<sup>7</sup>Guwandi J, 2004, Hukum Medik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hal.20.

<sup>8</sup>Soedjatmiko,2001,Masalah Medik Dalam Malpraktek Yuridik,Sinar Abadi,Jakarta,hal.94.

Veronica memberikan pengertian bahwa *Medical malpractice* atau kesalahan profesional dokter adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis dalam menjalankan profesinya.<sup>9</sup>

Ngesti Lestari mengartikan Malpraktek medik sebagai tindakan dari tenaga kesehatan yang salah dalam rangka pelaksanaan profesi di bidang kedokteran baik dipandang dari sudut norma etika maupun norma hukum.<sup>10</sup>

Dari beberapa pengertian tentang malpraktek medik diatas, semua sarjana sepakat untuk mengartikan malpraktek medik sebagai kesalahan dokter yang karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat ketrampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan pasien terluka sampai meninggal dunia.

Tuntutan atau gugatan terhadap malpraktek tidak saja diajukan kepada dokter, tetapi melibatkan juga rumah sakit atau institusi tempat pelayanan kesehatan tersebut berlangsung, dan dapat juga melibatkan paramedis yang ikut mendampingi dokter dalam melakukan tindakan medis. Dokter merupakan profesi yang sangat istimewa, karena berhubungan dengan masyarakat luas. Dari dulu masyarakat mengetahui ada beberapa sifat yang paling mendasar yang melekat pada diri seorang dokter, yaitu adanya integritas ilmiah yang tidak diragukan serta integritas sosial yang baik dan berlaku bijaksana. Hubungan paternalistik yang pada mulanya mewarnai hubungan dokter dan pasien dimana kini telah bergeser kearah hubungan otonom pasien, dan

---

<sup>9</sup>Komalawati Veronika D,op.cit.hal.87.

<sup>10</sup>Lestari Ngesti, 2001, Masalah Praktek Dalam Praktek Dokter, PT.Sinar Harapan, Jakarta, hal.25.

keluarga pasien semakin menyadari hak dan kewajibannya dalam pelayanan kesehatan.

Dalam menjalankan profesinya, seorang dokter haruslah bekerja sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku, dimana standar profesi selalu berkaitan erat dengan situasi dan kondisi dari tempat standar profesi yang berlaku yang di tiap negara memiliki standar profesi tersendiri.

Malpraktek kedokteran adalah tindakan yang salah dari dokter pada waktu menjalankan praktek, yang menyebabkan kerusakan, kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien, serta menggunakan keahlian untuk kepentingan pribadi.<sup>11</sup>

Zulkifli Muchtar memiliki pendapat mengenai arti dari malpraktek, yaitu :  
Malpraktek profesi kedokteran adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan suatu pekerjaan di bawah standar profesi medis yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal.<sup>12</sup>

Malpraktek kedokteran dapat diartikan juga sebagai suatu bencana yang timbul sebagai akibat dari suatu praktek kedokteran, bencana yang timbul tidak karena sengaja diduga sebelumnya, melainkan ada unsur lalai yang seharusnya tidak layak untuk dilakukan oleh seorang dokter, sehingga mengakibatkan cacat pada diri sendiri, matinya pasien.

Dari beberapa kepustakaan dapat ditemukan beberapa pengertian mengenai malpraktek kedokteran, antara lain yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Hanafiah Jusuf M dan Amir Amri,op.cit.hal.53.

<sup>12</sup>Zulkifli Muchtar, 2005, Dokter Dalam Peradilan Dan Hukum Indonesia, Citra Medika, Bandung, hal.54.

<sup>13</sup>Kansil CST, 1991, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal.53.

1. Setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena pada waktu melakukan pekerjaan profesionalnya dengan tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat, atau meninggalkan hal-hal yang akan diperiksa, dinilai, diperbuat yang dilakukan oleh para dokter pada umumnya dalam situasi yang sama.
2. Setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran di bawah standar profesi medis yang sebenar-benarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi yang sama.
3. Setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter yang di dalamnya termasuk kesalahan karena perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal serta kesalahan karena ketrampilan yang kurang dalam menyelenggarakan kewajiban ataupun kepercayaan profesional yang dimiliki.

Ruang lingkup dari malpraktek kedokteran adalah segala sikap tindak yang menyebabkan terjadinya tanggung jawab, dimana sikap tindak tersebut dilakukan berdasarkan lingkup profesional pelayanan kesehatan.

Seseorang penulis lain Black mengemukakan bahwa dalam mengartikan malpraktek yang dilakukan oleh seorang dokter harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:<sup>14</sup>

1. Adanya hubungan dokter dan pasien;
2. Kehati-hatian standar yang seperti dipakai dan pelanggarannya;
3. Kerugian yang dapat dituntut ganti rugi; dan

---

<sup>14</sup>Komalawati Veronika D,op.cit.hal.57.

4. Suatu hubungan yang kausal antara pelanggaran, kehati-hatian dan kerugian yang diderita.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa antara kelalaian dokter dengan malpraktek sangatlah berkaitan. Seseorang dianggap lalai apabila ia bertindak kurang hati-hati, sembrono, acuh terhadap kepentingan orang lain walaupun tidak dilakukan dengan sengaja dan akibat itu tidak dikehendakinya.

### **3.3.1 Kesalahan dan Kelalaian Dokter**

Kesalahan dokter timbul sebagai akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai, atau tidak memenuhi prosedur medis yang seharusnya dilakukan. Kesalahan seperti itu kemungkinannya dapat terjadi karena faktor kesengajaan atau kelalaian dari seorang dokter.

Menurut C.Berkhouwer & L.D. Vorstman, suatu kesalahan dalam melakukan profesi bisa terjadi karena adanya tiga faktor, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Kurangnya pengetahuan,
- 2) Kurang pengalaman, dan
- 3) Kurangnya pengertian.

Ketiga faktor ini bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan atau menentukan penilaian, baik pada saat diagnosa maupun pada saat berlangsungnya terapi terhadap pasien.

Secara teoritis terjadinya malpraktek kedokteran dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu kesengajaan dan kelalaian atau kealpaan. Kesengajaan dan

---

<sup>15</sup>Johan Bader Nasution, 2005, Hukum Kesehatan (Pertanggung Jawaban Dokter), PT.Rineka Cipta, Jakarta, hal.39.



kelalaian atau kealpaan dapat dijabarkan secara terpisah pengertiannya, kesengajaan adalah suatu perbuatan yang disadari, dimengerti, dan diketahui dengan demikian, sehingga tidak ada unsur salah sangka atau salah paham. Adanya unsur kesalahan harus ada hubungan yang erat antara batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya itu sehingga menimbulkan suatu perbuatan yang tercela yang berupa kesengajaan. Arti dari kelalaian atau kealpaan sendiri adalah suatu perbuatan kekeliruan, yaitu bahwa sikap batin seseorang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukannya menentang larangan tersebut, tetapi karena kesalahan dan kekeliruannya dalam batin sewaktu berbuat. Sehingga menimbulkan suatu keadaan yang dilarang.

Ada beberapa contoh atau kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dokter di bidang hukum perdata beserta Pasal-pasal nya dan bunyinya, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wanprestasi (Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pasal 1239 KUHPerdato

Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga.

2. Melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

#### Pasal 1365 KUHPerdato

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 dapat dihubungkan dengan pasal 1371 ayat (1) yang dimana menyebutkan suatu kelalaian yang mengakibatkan luka atau cacat anggota badan.

#### Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdato

Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak bagi si korban untuk, selain mengganti biaya penyembuhan, menuntut kerugian yang disebabkan oleh atau cacat tersebut.

3. Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata))

#### Pasal 1366 KUHPerdato

Setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.

4. Melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab (Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata))

#### Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdato

Seseorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan untuk mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Perlindungan hukum bagi pasien sebagai korban dari kesalahan atau kelalaian tindakan medik oleh dokter yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 58 menentukan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malpraktek medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktek medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Perlu

diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan orang per-orang bukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya bertindak hati-hati, dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain.

Menurut Guwandi, kelalaian adalah suatu pelanggaran hukum maupun kejahatan. Seseorang dapat dikatakan lalai kalau orang tersebut bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli, dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana kepatutan yang berlaku dalam pergaulan di masyarakat.<sup>16</sup>

Kelalaian baru terkena sanksi sebagai akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, bila kelalaian ini sudah menyebabkan terjadinya kerugian baik kerugian harta benda maupun hilangnya nyawa atau cacat pada anggota tubuh seseorang.

yang dinamakan kelalaian medik (*medical negligence*) adalah ketentuan legal yang terdiri dari tiga unsur.

1. Terdapat hubungan antara dokter dan pasien
2. Dokter itu telah melanggar kewajibannya, karena tidak memenuhi standar pemberian pelayanan
3. Pelanggaran itu telah menyebabkan pasien menderita kerugian yang sebenarnya dapat dibayangkan dan secara wajar dapat dicegah.

Menurut J.Guwandi, Dalam suatu layanan medik dikenal gugatan ganti kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian medik. Suatu perbuatan atau tindakan medis disebut sebagai kelalaian apabila memenuhi empat unsur di bawah ini:

---

<sup>16</sup>Guwandi J,op.cit.hal.25.

1. *Duty to use due care*. Tidak ada kelalaian jika tidak ada kewajiban untuk mengobati. Hal ini berarti bahwa harus ada hubungan hukum antara pasien dan dokter/rumah sakit. Dengan adanya hubungan hukum maka implikasinya adalah bahwa sikap tindak dokter/perawat rumah sakit itu harus sesuai dengan standar pelayanan medik agar pasien jangan sampai menderita cedera karenanya. Hubungan pasien-dokter/rumah sakit itu sudah harus ada pada saat peristiwa itu terjadi. Timbulnya hubungan ini bahkan juga dapat terjadi dari suatu pembicaraan per telepon.

Contoh : seorang dokter mengadakan pembicaraan telepon dengan seorang pasien tentang kondisinya. Tanpa memeriksa lebih dahulu secara fisik, dokter tersebut mengizinkan pasien itu pulang/keluar dari rumah sakit dengan hanya memesan agar besok pagi kembali lagi ke rumah sakit. Namun pasien itu pada malam harinya ternyata meninggal dunia. Pengadilan berpendapat bahwa seorang dokter yang telah menerima seseorang sebagai pasien untuk dirawat dan diobati, namun tanpa memeriksa lagi pasiennya, telah terbukti adanya kewajiban sebagaimana terdapat pada unsur pertama: *Duty of due care*.

2. *Dereliction of the duty* atau penyimpangan kewajiban tersebut. Dalam menilai kewajiban dalam bentuk suatu standar pelayanan tertentu, bukti adanya suatu penyimpangan dapat diberikan melalui saksi ahli, catatan-catatan pada rekam medik, kesaksian perawat, dan bukti-bukti lain. Apabila kesalahan atau kelalaian itu sedemikian jelasnya, sehingga tidak diperlukan kesaksian ahli lagi. Tolak ukur yang dipakai secara umum adalah sikap tindak seorang dokter yang wajar dan setingkat di dalam situasi dan keadaan yang sama.

3. *Damage* atau kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian adalah segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari pelayanan kesehatan / kedokteran yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Jadi, unsur kerugian ini sangat berhubungan erat dengan unsur hubungan sebab-akibatnya. Kerugian dapat berupa kerugian materiel dan kerugian immateriel. Kerugian yang materiel sifatnya dapat berupa kerugian yang nyata dan kerugian sebagai akibat kehilangan kesempatan. Kerugian yang nyata adalah *real cost* atau biaya yang dikeluarkan untuk perawatan / pengobatan penyakit atau cedera yang diakibatkan, baik yang telah dikeluarkan sampai saat gugatan diajukan maupun biaya yang masih akan dikeluarkan untuk perawatan / pemulihan. Kerugian lain yang lebih sulit dihitung adalah kerugian immateriel sebagai akibat dari sakit atau cacat atau kematian seseorang.

4. *Direct causal relationship* atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab-akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya merupakan *proximate cause*.

Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, *malfeasance*, *misfeasance* dan *nonfeasance* yaitu :

1. *Malfeasance* berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat, misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai / pilihan tindakan medis tersebut sudah improper.

2. *Misfeasance* berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat, yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur.

3. *Nonfeasance* adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya.

### **2.3.2 Akibat Hukum Kesalahan dan Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan**

Akibat Hukum Kesalahan dan Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan ada 4 (empat) akibat, yaitu:

a. Tanggung jawab hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan

Dalam pelayanan kesehatan, bahwa kode etik memberi makna yang positif bagi perkembangan hukum, misalnya mengenai tindakan seorang dokter mengeluarkan Surat Keterangan Dokter untuk kepentingan persidangan. Surat keterangan dokter dalam proses pemeriksaan perkara, yang isinya menyatakan bahwa terdakwa sakit, ternyata oleh hukum diterima sebagai suatu kenyataan bahwa perkara tersebut harus ditunda pemeriksaannya. Begitu juga dengan visum dokter oleh hukum diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Ukuran yang digunakan hakim untuk menerima surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa terdakwa sakit, atau visum dokter yang menerangkan tentang keadaan korban, penilaiannya oleh hakim hanya

disandarkan pada anggapan, bahwa dokter akan mengeluarkan surat keterangan atau visum tersebut, adalah berdasarkan pada kode etiknya.

b. Tanggung jawab perdata dalam pelayanan kesehatan

Bahwa dalam transaksi terapeutik, posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum. Bertitik tolak dari transaksi terapeutik ini, tidaklah mengherankan jika banyak ditemukan gugatan pasien terhadap dokter. Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban dokter bersumber pada dua dasar hukum, yaitu: *pertama*, berdasarkan pada wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPperdata. *Kedua*, berdasarkan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan, timbul karena tindakan seorang dokter berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perawatan yang tidak patut ini dapat berupa tindakan kekuranghatian, atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi tujuan terapeutik.

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila telah terpenuhi unsur-unsur berikut ini.

1. Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik.
2. Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik.



3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.

Dasar hukum untuk melakukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan hukum, walaupun di antara para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian.
2. Ada kesalahan.
3. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian.
4. Perbuatan itu melawan hukum.

Ciri khas gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari pertanggungjawaban yang diterapkan yaitu: pertanggungjawaban karena kesalahan (*fault liability*) yang bertumpu pada tiga asas sebagaimana diatur pada pasal 1365,1366, dan 1367 KUHPerdota.

1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
2. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekuranghati-hatiannya.
3. Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

karena perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

### **3.4 Aspek Hukum Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien**

Perjanjian merupakan salah satu sumber hubungan hukum perikatan yang diadakan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari Perjanjian dan Undang-undang. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut atau lebih yang dinamakan perikatan.

Menurut Subekti, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>17</sup>

Sedangkan akibat suatu perjanjian menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Dari sudut hukum perdata, hubungan hukum dokter dengan pasien berada dalam suatu perikatan hukum (*verbinten*). Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat subjek hukum yang satu terhadap subjek hukum yang lain.

Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Subekti, R, Dan R, Tjirosudibio, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta, Cet.31.

<sup>18</sup>Johan Bader Nasution, op.cit.hal.6.

1. *Inspanningsverbintenis*, yakni perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.
2. *Resultaatverbintenis*, yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu *resultaat*, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian, perikatan merupakan isi dari perjanjian. Berdasarkan pasal 1233 KUHPerdara tersebut maka perikatan merupakan sumber dari perjanjian disamping sumber lainnya yaitu undang-undang.

Pasal 1313 KUHPerdara menerangkan bahwa : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>19</sup>

Dilihat dari sumber lahirnya perikatan, ada dua kelompok perikatan hukum. Kelompok yang satu ialah perikatan-perikatan yang disebabkan oleh suatu kesepakatan (Pasal 1313-1351 BW) dan yang lainnya oleh Undang-undang (Pasal 1352-1380 BW). Hubungan hukum dokter dengan pasien berada dalam kedua jenis perikatan hukum tersebut. Pelanggaran kewajiban hukum dokter dalam perikatan hukum karena kesepakatan (kontrak terapeutik) membawa suatu keadaan wanprestasi. Pelanggaran hukum dokter atas kewajiban hukum dokter karena Undang-undang membawa suatu keadaan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*, Pasal 1365 BW). Pelanggaran suatu kewajiban hukum dapat terjadi karena Undang-undang

---

<sup>19</sup>Subekti R dan R.Tjirosudibio,op.cit.

yang disebut *zaakwaarneming* (Pasal 1354 BW). *Zaakwaarneming* berupa melakukan sesuatu dengan diam-diam dan secara sukarela bagi kepentingan orang lain tanpa persetujuannya dan tanpa sepengetahuannya menimbulkan suatu kewajiban pelaksanaan dengan sebaik-baiknya sehingga melahirkan tanggung jawab terhadap akibat yang timbul apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan sesuatu tersebut. Keadaan wanprestasi, *onrechtmatige daad*, maupun pelanggaran kewajiban dalam *zaakwaarneming* dalam hubungan hukum dokter pasien membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter terhadap kerugian yang timbul.

#### **2.4.1 Hubungan Hukum Dokter dan Pasien**

Hubungan antara dokter dan pasien yang berawal dari suatu hubungan yang bersifat paternalistik, dimana kedudukan atau posisi antara dokter dan pasien tidak sederajat atau tidak seimbang, dikatakan tidak sederajat atau tidak seimbang karena dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit, sedangkan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan tidak tahu apa-apa tentang suatu penyakit. Maka dari itu karena hubungan yang bersifat paternalistik ini pasien akan menyerahkan sepenuhnya akan nasibnya kepada dokter.

Pola hubungan antara dokter dan pasien yang mulanya merupakan hubungan yang bersifat paternalistik mengandung 2 (dua) dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah sangat membantu pasien, dalam hal pasien merupakan pihak yang awam akan penyakit yang dideritanya, maka pasien berkeyakinan bahwa dokter akan menyembuhkan penyakitnya, sedangkan dampak negatifnya adalah apabila tindakan dokter yang berupa langkah-langkah dalam mengupayakan penyembuhan sakit pasien adalah merupakan tindakan-tindakan dokter yang membatasi otonomi pasien, yang

menurut sejarah perkembangan budaya dan hak-hak dasar manusia telah ada sejak lahir.<sup>20</sup>

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan dokter dan pasien berubah pula, hubungan tersebut menjadi hubungan yang lebih menitik beratkan pada kegiatan bisnis komersial, yaitu suatu hubungan yang bersifat konsumerisme, yaitu suatu hubungan dokter sebagai penjual jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai pembeli jasa kesehatan. Unsur yang bersifat konsumerisme tampak karena pasien merasa sebagai konsumen atau pembeli jasa kesehatan, sedangkan dokter merasa sebagai pemberi atau penjual jasa pelayanan kesehatan. Hubungan yang bersifat konsumerisme antara dokter dan pasien lebih tepat dikatakan sebagai hubungan dagang, dikatakan seperti itu karena hubungan antara dokter dan pasien sudah tidak lagi menitik beratkan pada tujuan kemanusiaan tapi pada tujuan mencari keuntungan.

Perubahan demi perubahan dalam hubungan dokter dan pasien tersebut membuat timbulnya suatu hubungan yang berdasarkan atas hukum, yaitu hubungan antara 2 (dua) subyek hukum yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum perdata yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien.

Dalam hukum perdata menganut prinsip Barang siapa merugikan orang lain, harus memberikan ganti rugi. Dalam kaitannya dengan hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang mengandung resiko dengan berdasarkan 2 (dua) hal pokok yaitu berdasarkan perjanjian (*ius contractu*) dan berdasarkan hukum atau Undang-undang (*ius delicto*). Maka untuk memulai suatu tindakan diperlukan adanya saling sepakat mengikatkan untuk mengikat diri dalam melaksanakan pengobatan bagi pasien maka terbentuklah apa yang dikenal dengan perikatan.

---

<sup>20</sup>Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, hal.26.

Dasar dari perikatan antara dokter dan pasien adalah apa yang dikenal dengan perjanjian atau kontrak terapeutik. Perjanjian terapeutik terjadi pada saat pasien memasuki ruang praktek dokter atau rumah sakit untuk berobat dan dokter telah melakukan anamnesa dan rentetan pemeriksaan, maka ketika itu sesungguhnya telah terjadi suatu perjanjian atau kontrak terapeutik antara dokter dan pasien, dengan kata lain perjanjian atau kontrak terapeutik adalah persetujuan yang terjadi antara dokter dengan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi mencakup bidang yang lebih luas, yaitu mencakup diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif.

Transaksi terapeutik merupakan suatu persetujuan yang didasarkan pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menentukan sebagai berikut : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Persetujuan dalam transaksi terapeutik dikenal dengan *involuntarily*, hal ini dimaksudkan sebagai suatu perikatan yang obyeknya berupa upaya yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras.

Akibat dari persetujuan antara dokter dan pasien akan menimbulkan suatu perjanjian yang disebut dengan *informed consent* (persetujuan tindakan medik), dimana terdapat 2 (dua) orang yang bersetuju dan berjanji untuk melakukan sesuatu. *Informed consent* bertumpu pada 2 (dua) macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak mendapatkan informasi. Didasarkan pada kedua hak tersebut maka dalam menentukan tindakan medis yang akan dilakukan dokter

terhadap pasien harus ada persetujuan atau perjanjian yang berdasarkan atas informasi atau penjelasan.

Dalam hubungan antara dokter dengan pasien dapat dilihat sebagai berikut :  
Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter, maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat seringkali diidentikan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter.

Dalam transaksi terapeutik terjadi akibat adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi terapeutik. Seperti yang disebutkan di atas bahwa pihak-pihak tersebut antara lain dokter dan pasien, dan pihak-pihak tersebut berperan sebagai subjek dari transaksi terapeutik. Hubungan hukum dokter dan pasien adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum. Dokter sebagai subjek hukum dan pasien juga sebagai subjek hukum secara sukarela dan tanpa paksaan saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian atau kontrak yang disebut kontrak terapeutik. Dalam hubungan hukum ini maka segala sesuatu yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dalam upaya penyembuhan penyakit pasien adalah merupakan perbuatan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Timbulnya hubungan hukum antara dokter dan pasien, dalam praktek sehari-hari dapat disebabkan dalam berbagai hal. Hubungan itu terjadi antara lain disebabkan pasien yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan agar menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Keadaan ini terjadi adanya persetujuan kehendak di antara kedua belah pihak. Hubungan hukum ini bersumber pada

kepercayaan si pasien kepada dokter, sehingga si pasien bersedia memberikan persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medis (*informed consent*). Secara yuridis, informed consent dalam pelayanan kesehatan telah memperoleh pembenaran melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/1989. Di sisi lain, yang menyebabkan timbulnya hubungan antara dokter dengan pasien adalah karena keadaan mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter. Misalnya, dalam keadaan terjadinya kecelakaan lalu lintas ataupun karena adanya situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah gawat (*emergency*) dimana dokter langsung dapat melakukan tindakan.

Hubungan hukum dokter dan pasien akan menempatkan dokter dan pasien berada pada kesejajaran, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut harus melibatkan pasien dalam menentukan apakah sesuatu tersebut dapat atau tidak dapat dilakukan atas dirinya. Salah satu bentuk kesejajaran dalam hubungan hukum dokter dan pasien adalah melalui informed consent atau persetujuan tindakan medik. Pasien berhak memutuskan apakah menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya.

#### **2.4.2 Pengertian Perjanjian Terapeutik**

Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya,



kekhususannya terletak pada atau mengenai objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi perjanjian atau transaksi terapeutik, adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Jadi menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Karena transaksi terapeutik merupakan perjanjian, terhadap transaksi terapeutik juga berlaku hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdara, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi: Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu.

Transaksi terapeutik secara umum dikaitkan dengan rumusan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan dirinya.
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Merupakan suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi yaitu para pihak harus sepakat, dan kesepakatan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap untuk membuat suatu perikatan. Untuk keabsahan kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, maka kesepakatan ini harus memenuhi kriteria pasal 1321 KUH

Perdata yang berbunyi : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Agar kesepakatan ini sah menurut hukum, maka didalam kesepakatan ini para pihak harus sadar (tidak ada kekhilafan), terhadap kesepakatan yang dibuat, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, dan tidak boleh ada penipuan didalamnya. Untuk itulah diperlukan adanya informed consent atau yang juga dikenal dengan istilah Persetujuan Tindakan Medik.

Untuk syarat adanya kecakapan untuk membuat perikatan/perjanjian, diatur dalam pasal 1329 dan 1330 KUHPerdata sebagai berikut:

Pasal 1329 KUHPerdata

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, maka oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Pasal 1330 KUHPerdata

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di dalam pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara di atas, maka secara yuridis yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah kewenangan seseorang untuk mengikat diri, karena tidak dilarang oleh undang-undang.

Pihak penerima pelayanan medik yang tidak cakap untuk bertindak (tidak boleh membuat kesepakatan, atau kesepakatan yang dibuat bisa dianggap tidak sah) antara lain:

1. Orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak (misalnya: orang gila, pemabuk, atau tidak sadar), maka diperlukan persetujuan dari pengampunya (yang boleh membuat perikatan dengan dokter adalah pengampunya).
2. Anak dibawah umur, diperlukan persetujuan dari walinya atau orang tuanya.

Yang dimaksud dengan dewasa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 pasal 8 ayat (2) adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Jadi untuk seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah, maka transaksi terapeutik harus ditandatangani oleh orang tua atau walinya, yang merupakan pihak yang berhak memberikan persetujuan.

Jika transaksi terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka semua kewajiban yang timbul mengikat bagi para pihak, baik pihak dokter maupun pihak pasien.

Akibat hukum dari dilakukannya perjanjian tertuang di dalam pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara sebagai berikut:

Pasal 1388 KUHPerdara. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1339 KUHPerdara. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dari kedua pasal di atas, dalam kaitannya dengan transaksi terapeutik, dapat diambil pengertian sebagai berikut:

1. Perjanjian terapeutik (transaksi terapeutik) berlaku sebagai undang-undang baik bagi pihak pasien maupun pihak dokter, dimana undang-undang mewajibkan para pihak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan hal yang diperjanjikan.
2. Perjanjian terapeutik tidak dapat ditarik kembali tanpa kesepakatan pihak lain, misalnya: karena dokter tidak berhasil menyembuhkan pasien atau kondisi pasien memburuk setelah ditanganinya, dokter tidak boleh lepas tanggung jawab dengan mengalihkan pasien kepada sejawat yang lain, dokter yang bersangkutan harus minta persetujuan pasien atau keluarganya.
3. Kedua belah pihak, baik dokter dan pasien harus sama-sama beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian terapeutik.

#### **2.4.3 Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*)**

Hubungan antara dokter dengan pasien yang terjalin dalam transaksi terapeutik menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak pemberi pelayanan (*medical providers*) dan pihak penerima pelayanan (*medical receivers*) dan ini harus dihormati oleh para pihak.

Tim dokter sebagai pemberi pelayanan mempunyai kewajiban untuk melakukan diagnosis, pengobatan dan tindakan medik yang terbaik menurut pengetahuan, jalan pikiran dan pertimbangannya, sedangkan pasien atau keluarganya sebagai *medical receivers* mempunyai hak untuk menentukan pengobatan atau tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya. Yang menjadi permasalahan adalah tidak semua jalan pikiran dan pertimbangan terbaik yang dilakukan dokter akan sejalan dengan apa yang diinginkan atau dapat diterima oleh pasien atau keluarganya.

Menurut Hanafiah, *Informed* artinya telah diberitahukan/telah disampaikan atau telah diinformasikan. *Consent* artinya persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Secara istilah *informed consent*, dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah pasien menerima penjelasan.

Pengertian tentang *Informed Consent* juga disampaikan oleh Komalawati, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Informed Consent adalah suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.<sup>21</sup>

Informed Consent merupakan syarat subjektif untuk terjadinya transaksi terapeutik yang bertumpu pada dua macam hak asasi sebagai hak dasar manusia, yaitu hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

---

<sup>21</sup>Komalawati Veronika D, 2002, Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.143.

Pasien adalah individu yang paling berkepentingan terhadap semua yang akan terjadi pada tubuhnya dengan segala akibatnya. Oleh karena itu, dalam transaksi terapeutik, adanya *Informed Consent* merupakan hak pasien yang harus dipenuhi sebelum menjalani suatu upaya medis yang dilakukan dokter untuk menolong dirinya. Secara hukum, hak merupakan suatu kewenangan seseorang untuk berbuat maupun tidak berbuat, sehingga pasien mempunyai kebebasan untuk menggunakan ataupun tidak menggunakannya.

*Informed consent* menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585 / Menkes / Per/ IX/ 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

*Informed consent* sendiri memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>22</sup>

1. *Implied consent* (dianggap diberikan), *implied consent* diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medik tersebut dari isyarat yang dilakukan atau diberikan pasien. Umumnya tindakan dokter disini adalah tindakan yang biasa dilakukan atau sudah diketahui umum. Contoh *Implied consent* adalah pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium, melakukan suntikan pada pasien, melakukan penjahitan luka pada pasien dan lain sebagainya. Dalam arti sebenarnya persetujuan jenis *Implied consent* ini tidak termasuk pada *Implied consent* dalam arti murni karena tidak ada penjelasan sebelumnya. *Implied consent* bentuk lain adalah bila pasien berada dalam keadaan gawat darurat

---

<sup>22</sup>Amir Amri, 1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika, Jakarta, hal.32.

(*emergency*) sedang dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya pun tidak ditempat, maka dokter melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter . Jenis persetujuan ini disebut sebagai *presumed consent*, artinya bila pasien dalam keadaan sadar, dianggap akan menyetujui tindakan yang dilakukan oleh dokter.

2. *Expressed consent* (dianggap dinyatakan), *expressed consent* merupakan kebalikan dari *implied consent* adalah persetujuan tindakan medik yang dapat dinyatakan secara lisan ataupun tulisan, bila yang dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan demikian sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah pengertian. Misalnya pemeriksaan dalam rektal atau pemeriksaan dalam vaginal, mencabut kuku dan lain-lain tindakan yang melebihi prosedur pemeriksaan dan tindakan umum.

*Expressed consent* yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu lisan dan tertulis adalah :

a) Lisan

Adalah bentuk persetujuan tindakan medik yang memiliki bentuk paling sederhana, dalam arti tidak memerlukan lembaran kertas, tulis menulis, bahkan tidak memerlukan materai, dengan kata lain tidak memerlukan pernyataan hitam diatas putih. Bentuk persetujuan tindakan medik yang

dilakukan secara lisan memiliki suatu kelemahan yaitu tidak dapat dibuktikan oleh pihak lain, biasanya bentuk persetujuan ini digunakan untuk suatu tindakan medik yang mengandung resiko rendah.

b) Tertulis

Adalah bentuk persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter untuk melakukan suatu tindakan medik yang memiliki tujuan pada kesembuhan penyakit yang diderita oleh pasien. Dasar dari persetujuan tindakan medik yang diberikan oleh pasien kepada dokter secara tertulis adalah persetujuan tindakan medik secara lisan. Persetujuan tindakan medik tertulis biasanya untuk tindakan medik yang mengandung resiko cukup besar, misalnya seperti operasi pembedahan. Persetujuan tindakan medik yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tulisan tetaplah sangat diperlukan agar dokter dalam menjalankan tugasnya dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

## **2.5 Hak Dan Kewajiban Dokter Dan Pasien**

Dokter yang membangkitkan hidupnya untuk perikemanusiaan yang dalam menjalankan tugasnya mempunyai suatu hak dan kewajiban yang tentulah akan selalu mengutamakan kewajiban diatas hak-hak ataupun kepentingan pribadinya. Dalam menjalankan tugasnya bagi dokter berlaku *Aegroti Salus Lex Suprema* yang berarti keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi atau yang utama. Selain kewajiban yang harus dilakukan, seorang dokter juga memiliki hak yang dapat dituntut untuk



dipenuhi didalam suatu transaksi terapeutik antara dokter dan pasien.Hak dokter merupakan kewajiban dari pasien untuk menghormatinya, dan tentunya terdapat kewajiban dari dokter yang menjadi hak pasien.

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh dokter, antara lain :

1. Hak untuk bekerja menurut standar profesi medis.
2. Hak untuk menolak melaksanakan tindakan medik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara professional.
3. Hak untuk menolak suatu tindakan medis yang menurut suara hatinya tidak baik.
4. Hak untuk mengakhiri hubungan dokter dan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat.
5. Hak atas privacy dokter.
6. Hak atas imbalan jasa.
7. Hak atas itikad baik dari pasien.<sup>23</sup>

Seiring dengan hak yang dimilikinya, dokter juga mempunyai suatu kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kewajiban dokter sendiri adalah untuk mengimbangi hak dari dokter. Dokter mempunyai kewajiban umum, misalkan untuk senantiasa memelihara pengetahuan dan ilmunya dengan sebaik-baiknya terhadap penderita atau pasien, seorang dokter harus membantu sepenuhnya. Dalam hubungannya dengan petugas kesehatan lainnya, seorang dokter tidak boleh memberikan tugas kepada perawat, apabila tidak yakin bahwa perawat tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.

---

<sup>23</sup>Ibid,hal.26.

Adapun kewajiban dari dokter dibagi menjadi 5 kelompok:<sup>24</sup>

1. Kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi medis

Dokter wajib bekerja sesuai dengan standar profesi medis yang dimilikinya, artinya dokter dalam pelayanan kesehatan harus senantiasa bertindak teliti dan seksama *due care for patient at every point*. Standar profesi medis adalah suatu pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya secara baik. Standar profesi medis akan selalu menjadi tolak ukur disetiap tindakan dokter terhadap pasien, begitu pula dengan kehati-hatian dalam setiap perkara yang timbul antara dokter dan pasien.

2. Kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak pasien

Ada beberapa hak dari pasien yang harus dihormati oleh seorang dokter dalam melaksanakan suatu transaksi terapeutik, yaitu :

- a. Hak atas informasi.
- b. Hak memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*).
- c. Hak atas rahasia dokter.

3. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial dari pemeliharaan kesehatan, seperti :

- a. Mempertimbangkan untuk tidak menuliskan obat-obatan yang tidak begitu perlu.
- b. Mempertimbangkan untuk menulis resep yang sesuai dengan kesanggupan pasien.

---

<sup>24</sup>Wila Chandrawila Supriadi,2001,Hukum Kedokteran,Mandar Maju,Bandung,hal.12.

4. Kewajiban yang berhubungan dengan tujuan ilmu kedokteran. Tujuan ilmu kedokteran dapat dirumuskan sebagai berikut :
  - a. Menyembuhkan dan mencegah penyakit.
  - b. Meringankan penderitaan pasien.
5. Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan, dokter harus selalu membandingkan tujuan medis dengan resiko yang dapat terjadi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut, dengan adanya prinsip keseimbangan tersebut seorang dokter harus berusaha untuk mencapai tujuan, yaitu menyembuhkan penderitaan pasien dengan resiko yang paling kecil.

### **Hak dan kewajiban pasien**

Pasien adalah orang yang menderita penyakit atau gangguan badaniah dan rohaniah yang perlu ditolong agar lekas sembuh dan berfungsi kembali melakukan kegiatannya sebagai salah satu anggota masyarakat. Pasien adalah titik sentral dalam usaha-usaha penyembuhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Hak utama dari pasien adalah untuk mendapatkan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan.

Di Indonesia usaha untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai adalah dengan memenuhi standar pelayanan kesehatan yang telah diusahakan dan tertera dalam kebijaksanaan yang intinya mengusahakan pembangunan kesehatan agar terwujud derajat kesehatan yang optimal, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu :

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seutuhnya.

Tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa di bidang kesehatan harus memahami dengan baik hak dan kewajiban pasien. Beberapa hak yang dimiliki oleh pasien, yaitu

1. Hak memilih dokter dan rumah sakit
2. Hak memperoleh informasi medis dan persetujuan
3. Hak menolak perawatan tanpa izin
4. Hak untuk perlindungan kerahasiaan atas dirinya
5. Hak untuk memutuskan hubungan dengan dokter
6. Hak menerima ganti rugi
7. Hak atas pendapat kedua (*second opinion*)
8. Hak untuk melihat rekam medik<sup>25</sup>

Beberapa hak yang dimiliki pasien merupakan hak yang paling asasi dari pasien, dimana setiap ada hak pasti juga terdapat suatu kewajiban. Dalam kontrak terapeutik antara pasien dan dokter, memang dokter mendahulukan hak pasien karena tugasnya merupakan panggilan perikemanusiaan, namun pasien yang telah mengikatkan dirinya dengan dokter perlu pula memperhatikan kewajiban-kewajibannya, sehingga hubungan dokter dengan pasien yang sifatnya saling hormat menghormati dan saling mempercayai yang terpelihara dengan baik.

Kewajiban-kewajiban dari pasien pada garis besarnya adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid,hal.17.

<sup>26</sup>Amir Amri,op.cit.hal.21.

1. Kewajiban yang memberikan informasi yang sebenarnya-benarnya pada dokter berupa anamnesis mengenai keluhan utama, keluhan tambahan, dan juga riwayat penyakit.
2. Kewajiban memenuhi nasehat dokter yang mengobatinya, yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan. Kewajiban pasien ini dikaitkan dengan hak dokter untuk mengakhiri hubungan dengan pasien jika ia menilai sudah ada suatu kerja sama untuk mencapai tujuan antara dokter dan pasien.
3. Mematuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuat.
4. Kewajiban menyimpan rahasia pribadi dokter yang mengobatinya.
5. Kewajiban menyimpan untuk mengganti jasa dokter.
6. Kewajiban pasien untuk mentaati peraturan rumah sakit.

Pengaturan tentang hak dan kewajiban yang timbal balik antara dokter dan pasien haruslah dibuat seimbang sedemikian rupa, sehingga kepentingan kedua belah pihak tidak berbenturan. Membentuk peraturan tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien tidaklah mudah sebab dalam memberikan hak kepada satu pihak berarti meletakkan kewajiban kepada pihak lain. Mendapat hak selalu menyenangkan, tetapi memenuhi kewajiban tidaklah selalu menyenangkan. Pengaturan yang harmonis dalam hubungan antara dokter dan pasien baik dari segi hukum maupun dari segi medik hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajibannya masing-masing dalam arti dengan tidak merugikan salah satu pihak baik dokter maupun pasien.